

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan upaya apapun untuk mewujudkan hidup yang sehat. Penyakit yang datang tanpa konsensus membuat masyarakat tidak bisa lagi menunda atau mengesampingkan jasa pelayanan kesehatan, walaupun tidak memiliki biaya yang cukup. Jasa pelayanan kesehatan memiliki sifat yang khusus sehingga jenis jasa pelayanan kesehatan ini berperan penting dalam fungsi sosial yang tetap harus diutamakan, mengingat pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan rasa kemanusiaan yang jelas dijamin oleh undang-undang, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan memadai.

Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan amanat konstitusi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik perorangan, kelompok atau masyarakat. Hal itu telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan yang mengatur “semua orang berhak atas kesehatan”.¹ Artinya negara tidak mengecualikan siapapun untuk mendapatkan kesehatan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan

Warga negara berhak mendapatkan kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan oleh negara.

Menurut Soekijo Notoatmojdo menjelaskan secara spesifik pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari :²

1. Pelayanan kesehatan perseorangan

Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan tujuannya untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan dalam lingkup kelompok masyarakat.

Pelayanan Kesehatan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu : Pasal 5 ayat (2) yang mengatur "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau". Pasal 53 yang mengatur:³

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya".

² Soekijo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 62

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan dan atau menerima pelayanan di bidang kesehatan, yang dilaksanakan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Salah satu fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, ruang lingkupnya meliputi upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit didukung dengan adanya tenaga medis, tenaga kesehatan dan penunjang lainnya, seperti Farmasi, laboratorium, radiologi dan lain sebagainya.

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan, Rumah Sakit memiliki tugas dan fungsi yang amat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik mengemban tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi hak dasar manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan.⁴ Pada hakekatnya Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi yang dimaksud memiliki implikasi berupa tanggung jawab Rumah Sakit atas pelayanan kepada pasien dan Rumah Sakit adalah merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman bermutu,serta merata dan nondiskriminatif⁵.

Rumah Sakit di dalam penyelenggaraan pelayanannya tidak hanya melayani masyarakat yang mampu atau kaya saja akan tetapi Rumah Sakit juga memperhatikan dan mempunyai kewajiban memberikan fasilitas

⁴ Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, (Bandung: Keni Media, 2012), hal.1

⁵ Ibid, hal. 2

pelayanan kesehatan baik gawat darurat maupun rawat inap tanpa memungut uang muka terlebih dahulu, ambulans gratis, pelayanan korban bencana alam dan membantu bakti sosial untuk misi kemanusiaan.

Rumah Sakit penting untuk dipahami, karena pengertian Rumah Sakit yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang maupun yang dikemukakan para ahli, mengandung banyak aspek yang perlu dikaji, diantaranya: aspek ruang lingkup pelayanan rumah sakit, aspek kedudukan hukum rumah sakit, aspek organisasi rumah sakit, aspek tugas dan fungsi rumah sakit, aspek fasilitas yang dimiliki rumah sakit, aspek subjek hukum yang terlibat di rumah sakit, dan berbagai hal lainnya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan terjalin hubungan antara tenaga kesehatan khususnya dokter dengan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "*Father knows best*" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Dalam mengupayakan kesehatan pasien prinsip "*father knows best*". Dokter berupaya untuk bertindak sebagai "bapak yang baik" yang cermat, dan hati-hati untuk menyembuhkan pasien. Dalam hal ini, dokter dibekali oleh lafal sumpah dan kode etik kedokteran Indonesia. Seiring perubahan jaman pola hubungan yang vertikal paternalistik bergeser pada pola horizontal kontraktual⁶. Pola hubungan ini menghasilkan aspek hukum yang bersifat "*inspanning verbitennis*" yang merupakan hubungan antara

⁶ Endang Kusuma Astuti, "Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis", Jurnal Ilmiah Hukum, 2022, hal.4

dokter dan pasien yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Hubungan ini tidak menjanjikan suatu kesembuhan, karena hubungan ini berdasarkan ilmu pengetahuan dokter dan pengalamannya (menangani suatu penyakit) untuk kesembuhan pasien⁷.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.⁸ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Upaya hukum yang harus diberikan untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Tujuan perlindungan hak pasien adalah untuk menjamin keselamatan pasien atas layanan kesehatan dirumah sakit, oleh sebab itu hak tersebut juga menjadi bagian dari rumah sakit. Tetapi tidak semua hak pasien menjadi kewajiban rumah sakit, dan tidak semua hak rumah sakit menjadi kewajiban pasien. Perlindungan Hak Pasien terhadap pelayanan kesehatan meliputi, Jaminan pelayanan kesehatan, hubungan hukum Rumah Sakit, dokter dan pasien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rawat Inap Yang Memerlukan Tindak Operasi Di Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Hak Layanan Kesehatan Yang Bermutu.”

⁷ Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan (Pertanggung jawab dokter), (Jakarta-Rineka Cipta, 2005), hal.11

⁸ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90> (12-Maret-2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien rawat inap yang memerlukan tindak operasi di rumah sakit untuk mendapatkan hak layanan kesehatan yang bermutu?
2. Bagaimana akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan terhadap hak pasien?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien rawat inap yang memerlukan tindak operasi di rumah sakit untuk mendapatkan hak layanan kesehatan yang bermutu .
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan terhadap hak pasien.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Segi Akademik

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian yang sejenis. Serta dapat memberikan kontribusi intelektual kepada para penulis

ataupun pembaca, baik sebagai referensi maupun sebagai wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademis.

2. Segi Kelembagaan

Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi rumah sakit terutama rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah dalam perlindungan hukum. Bagi pasien dapat meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerja lembaga pelayanan kesehatan sebagaimana negara telah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Bagi masyarakat umum yang membaca skripsi ini, diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan dalam hal pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh negara. Sehingga masyarakat mampu menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya apabila tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Penulis berharap kepada seluruh masyarakat untuk segera tanggap dan lebih memperhatikan apabila pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh negara tidak dilakukan dengan baik.